



P U T U S A N

Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KASUM Alias BEURIT Bin ALIM;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciseuti Rt. 020/Rw. 003, Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang atau Kp. Tegaltanjung, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASUM Alias BEURIT Bin KASUM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV saat terjadinya pencurian tersebut;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah BPKB ASLI Sepeda Motor, Nopol T-5708-RZ, Merk / Tipe / Tahun : Honda / T4G02T31L0 M/T / 2020, CRF 150 L, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1119LK119274, Nomor Mesin KD11E1118568, STNK Atas Nama ALI MURTADO, Alamat Dusun Margasalam, Rt. 005/006, Desa Karyamukti, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang;
- 1 (satu) Buah STNK ASLI Sepeda Motor, Nopol T-5708-RZ, Merk / Tipe / Tahun : Honda / T4G02T31L0 M/T / 2020, CRF 150 L, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1119LK119274, Nomor Mesin KD11E1118568, STNK Atas Nama ALI MURTADO, Alamat Dusun Margasalam, Rt. 005/006, Desa Karyamukti, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang;
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Sepeda Motor Merk Honda;

Dikembalikan kepada saksi Murtado;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street, Warna Silver, Nopol: T-4083-AR, Nomor Rangka: MH1JM8213MK190104, Nomor Rangka: JM 82E11888334;
- Uang tunai sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa KASUM Alias BEURIT Bin ALIM bersama-sama dengan Sdr.YAYAT Alias BADAI (masih dalam pencarian polisi) pada Hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di kontrakan milik saksi Sdri. HANA MARGARETA PAKPAHAN yang beralamat di Dusun Kaumjaya Rt. 009/004 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada Hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekitar Jam 02. 30 Wib Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor atau melakukan pencurian sepeda motor, setelah itu Terdakwa dijemput oleh Sdr. YAYAT Alias BADAI dirumah Terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa langsung mencari sasaran di daerah Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, sesampainya Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI di kontrakan milik saksi Sdri. HANA MARGARETA PAKPAHAN, saat itu Terdakwa masuk kedalam kontrakan dan langsung mengambil sepeda motor Merk Honda CRF No. Pol T-5708 RZ milik saksi Ali Murtado dengan menggunakan kunci palsu leter T untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. YAYAT Alias BADAI menunggu didepan kontrakan memantau situasi, kemudian setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke depan kontrakan, karena saat itu kunci leter T nya patah lalu Terdakwa ganti kunci leter T tersebut di depan kontrakan, dan setelah diganti kunci leter T nya, sepeda motor tersebut langsung menyala dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, sesampainya di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang saat itu sudah ada Sdr. IKO yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan dan Sdr. YAYAT Alias BADAI langsung pulang kerumah;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI (masih dalam pencarian polisi) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L, warna hitam No. Pol : T-5708-RZ tahun 2020 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban ALI MURTADO Bin ADANG;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI (masih dalam pencarian polisi) tersebut kepada saksi korban ALI MURTADO Bin ADANG mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00;

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KASUM Alias BEURIT Bin ALIM bersama-sama dengan Sdr.YAYAT Alias BADAI (masih dalam pencarian polisi) pada Hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 bertempat di kontrakan milik saksi Sdri. HANA MARGARETA PAKPAHAN yang beralamat di Dusun Kaumjaya Rt. 009/004 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada Hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekitar Jam 02. 30 Wib Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor atau melakukan pencurian sepeda motor, setelah itu Terdakwa dijemput oleh Sdr. YAYAT Alias BADAI dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa langsung mencari sasaran di daerah Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, sesampainya Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI di kontrakan milik saksi Sdri. HANA MARGARETA PAKPAHAN, saat itu Terdakwa masuk kedalam kontrakan dan langsung mengambil sepeda motor Merk Honda CRF No. Pol T-5708 RZ milik saksi Ali Murtado dengan menggunakan kunci palsu leter T untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. YAYAT Alias BADAI menunggu didepan kontrakan memantau situasi, kemudian setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke depan kontrakan, karena saat itu kunci leter T nya patah lalu Terdakwa ganti kunci leter T tersebut di depan kontrakan, dan setelah diganti kunci leter T nya, sepeda motor tersebut langsung menyala dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, sesampainya di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang saat itu sudah ada Sdr. IKO yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan dan Sdr. YAYAT Alias BADAI langsung pulang kerumah;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI (masih dalam pencarian polisi) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L, warna hitam No. Pol: T-5708-RZ tahun 2020 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban ALI MURTADO Bin ADANG;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI (masih dalam pencarian polisi) tersebut kepada saksi korban ALI MURTADO Bin ADANG mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00;

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI MURTADO Bin ADANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada Hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kontrakan milik saksi Sdri. HANA MARGARETA PAKPAHAN yang beralamat di Dusun Kaumjaya Rt. 009/004 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui barang sudah hilang diambil oleh orang lain yaitu ketika saksi akan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah saksi melihat bahwa sepeda motor saksi saat itu sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimanakah Terdakwa melakukan Pencurian tersebut, Saksi mengetahuinya setelah melihat rekaman cctv bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu kemudian mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah diambil Terdakwa tersebut yaitu adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Nopol T-5708-RZ, Merk / Tipe / Tahun: Honda / T4G02T31L0 M/T / 2020, CRF 150 L, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1119LK119274, Nomor Mesin KD11E1118568, STNK Atas Nama ALI MURTADO, Alamat Dusun Margasalam Rt. 005/006 Desa Karyamukti Kec. Lemahabang Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L, warna hitam No. Pol: T-5708-RZ tahun 2020 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban ALI MURTADO Bin ADANG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI tersebut kepada saksi korban ALI MURTADO Bin ADANG mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), apabila 1 (satu) unit sepeda motor, Nopol T-5708-RZ, Merk / Tipe / Tahun: Honda / T4G02T31L0 M/T / 2020, CRF 150 L, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1119LK119274, Nomor Mesin KD11E1118568, STNK Atas Nama ALI MURTADO, tidak ditemukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. HANA MARGARETA PAKPAHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 22 Juli 2022, sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kontrakan milik saksi yang beralamat di Dusun Kaumjaya Rt. 009/004 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi ALI MURTADO Bin ADANG;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi ALI MURTADO bahwa barang 1 (satu) sepeda sudah hilang diambil oleh Terdakwa yaitu ketika saksi ALI MURTADO akan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah saksi ALI MURTADO melihat bahwa sepeda motor saat itu sudah hilang;
- Bahwa yang telah menjadi korban akibat dari terjadinya Pencurian tersebut adalah saksi ALI MURTADO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku/Terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap saksi ALI MURTADO tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimanakah Terdakwa melakukan Pencurian dengan pemberatan terhadap saksi ALI MURTADO tersebut, adapun saksi mengetahuinya setelah melihat rekaman cctv bahwa Terdakwa KASUM Alias BEURIT Bin KASUM melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu kemudian mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ALI MURTADO yang telah diambil Terdakwa tersebut yaitu adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Nopol T-5708-RZ, Merk / Tipe / Tahun: Honda / T4G02T31L0 M/T / 2020, CRF 150 L, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1119LK119274, Nomor Mesin KD11E1118568, STNK Atas Nama ALI MURTADO, Alamat Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margasalam Rt. 005/006 Desa Karyamukti Kec. Lemahabang Kab. Karawang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu adalah saksi Sdr. SAHALESSY FREDY;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAT Alias BADA! mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L, warna hitam No. Pol: T-5708-RZ tahun 2020 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban ALI MURTADO Bin ADANG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAT Alias BADA! tersebut kepada saksi korban ALI MURTADO Bin ADANG mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), apabila 1 (satu) unit sepeda motor, Nopol T-5708-RZ, Merk / Tipe / Tahun: Honda / T4G02T31L0 M/T / 2020, CRF 150 L, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1119LK119274, Nomor Mesin KD11E1118568, STNK Atas Nama ALI MURTADO, tidak ditemukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KASUM Alias BEURIT Bin ALIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang sudah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Nopol T-5708-RZ, Merk / Tipe / Tahun: Honda / T4G02T31L0 M/T / 2020, CRF 150 L, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1KD1119LK119274, Nomor Mesin KD11E1118568, STNK Atas Nama ALI MURTADO, Alamat Dusun Margasalam Rt. 005 Rw. 006 Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya selain dengan perkara yang sedang Terdakwa hadapi sekarang, yaitu Tahun 2002, dengan perkara Perjudian, dan diputus 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Karawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022, di Kontrakan Dusun Kaumjaya Rt. 009/004 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bersama – sama dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI, ± 35 Tahun, Yang beralamat di Jalan Miring Tanjungpura Karawang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban tersebut dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengan korban;
- Bahwa awalnya Pada Hari Jum'at Tanggl 22 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 Wib, ketika saat itu Terdakwa janji dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI (DPO), saat itu Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI sudah berencana untuk mengambil sepeda motor atau melakukan pencurian sepeda motor, saat itu Terdakwa dijemput oleh Sdr. YAYAT Alias BADAI dirumah Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI langsung mencari sasaran di daerah Telukjambe Timur Kab. Karawang, kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI sampai di salah satu kontrakan, saat itu Terdakwa masuk kedalam kontrakan dan langsung mengambil sepeda motor Merk Honda Crf, saat itu Terdakwa menggunakan kunci palsu leter T untuk mencuri sepeda motor tersebut, dan Sdr. YAYAT Alias BADAI menunggu didepan kontrakan memantau situasi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa dorong sepeda motor tersebut ke depan kontrakan, karena saat itu kunci leter T nya patah, saat itu Terdakwa ganti kunci leter T tersebut di depan kontrakan, dan setelah diganti kunci leter T nya, sepeda motor tersebut langsung menyala, dan Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut, saat itu Terdakwa dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI langsung pergi ke daerah Kec. Cibuaya Kab. Karawang yaitu langsung ke Sdr. IKO (nama samaran), kemudian saat itu setelah sampai di Kec. Cibuaya Kab. Karawang saat itu sudah ada Sdr. IKO yang menerima sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), saat itu yang menerima uang tersebut yaitu adalah Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI, kemudian uang tersebut langsung di bagi 2 (dua) di lokasi, Terdakwa bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian saat itu Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah yang sebenarnya sepeda motor Merk Honda Crf, Warna Hitam tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Sdr. YAYAT Alias BADAI melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu adalah sepeda motor hasil curian tersebut dijual, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan saat ini masih tersisa sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa Sdr. YAYAT Alias BADAI melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut menggunakan alat bantu berupa, sepeda motor Merk Honda Beat untuk sarana dan kunci palsu / kunci leter T;
- Bahwa kunci palsu / kunci leter T Terdakwa buang di irigasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada korban selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui di mana sepeda motor tersebut, terakhir dijual kepada Sdr. IKO (nama samaran), ± 40 Tahun, Yang beralamat di Kec. Cibuaya Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV saat terjadinya pencurian tersebut;
- 1 (satu) Buah BPKB ASLI Sepeda Motor, Nopol T-5708-RZ, Merk / Tipe / Tahun: Honda / T4G02T31L0 M/T / 2020, CRF 150 L, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1119LK119274, Nomor Mesin KD11E1118568, STNK Atas Nama ALI MURTADO, Alamat Dusun Margasalam, Rt. 005/006, Desa Karyamukti, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang;
- 1 (satu) Buah STNK ASLI Sepeda Motor, Nopol T-5708-RZ, Merk / Tipe / Tahun : Honda / T4G02T31L0 M/T / 2020, CRF 150 L, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1119LK119274, Nomor Mesin KD11E1118568, STNK Atas Nama ALI MURTADO, Alamat Dusun Margasalam, Rt. 005/006, Desa Karyamukti, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang;
- 1 (satu) Buah Anak Kunci Sepeda Motor Merk Honda;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street, Warna Silver, Nopol: T-4083-AR, Nomor Rangka: MH1JM8213MK190104, Nomor Rangka: JM 82E11888334;
- Uang tunai sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada Hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di kontrakan milik saksi Sdri. HANA MARGARETA PAKPAHAN yang beralamat di Dusun Kaumjaya, Rt. 009/004, Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada Hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa KASUM alias BEURIT bin ALIM dan Sdr. YAYAT alias BADAI (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya, setelah itu Terdakwa dijemput oleh Sdr. YAYAT Alias BADAI di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa langsung mencari sasaran di daerah Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sesampainya Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI di kontrakan milik saksi Sdri. HANA MARGARETA PAKPAHAN, saat itu Terdakwa masuk kedalam kontrakan dan langsung mengambil sepeda motor Merk Honda CRF No. Pol T-5708 RZ milik saksi Ali Murtado dengan menggunakan kunci palsu leter T untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. YAYAT Alias BADAI menunggu didepan kontrakan memantau situasi, kemudian setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke depan kontrakan, karena saat itu kunci leter T nya patah lalu Terdakwa ganti kunci leter T tersebut di depan kontrakan, dan setelah diganti kunci leter T nya, sepeda motor tersebut langsung menyala dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kecamatan Cibuaya,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang, sesampainya di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang saat itu sudah ada Sdr. IKO yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan dan Sdr. YAYAT Alias BADAI langsung pulang kerumah;

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L, warna hitam No. Pol: T-5708-RZ tahun 2020 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban ALI MURTADO Bin ADANG;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI (masih dalam pencarian polisi) tersebut kepada saksi korban ALI MURTADO Bin ADANG mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; ATAU

KEDUA : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah Terdakwa KASUM alias BEURIT bin ALIM, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara: PDM-280/M.2.26/Eoh.2/09/2022 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa KASUM alias BEURIT bin ALIM ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah: untuk dikuasai, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Jum'at Tanggal 22 Juli 2022, sekitar pukul 06.00 Wib, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan milik saksi Sdr. HANA MARGARETA PAKPAHAN yang beralamat di Dusun Kaumjaya, Rt. 009/004, Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada Hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa KASUM alias BEURIT bin ALIM dan Sdr. YAYAT alias BADAI (DPO) berencana untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya, setelah itu Terdakwa dijemput oleh Sdr. YAYAT Alias BADAI di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa langsung mencari sasaran di daerah Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, sesampainya Terdakwa dan Sdr. YAYAT Alias BADAI di kontrakan milik saksi Sdr. HANA MARGARETA PAKPAHAN, saat itu Terdakwa masuk kedalam kontrakan dan langsung mengambil sepeda motor Merk Honda CRF No. Pol T-5708 RZ milik saksi Ali Murtado dengan menggunakan kunci palsu leter T untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. YAYAT Alias BADAI menunggu didepan kontrakan memantau situasi, kemudian setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke depan kontrakan, karena saat itu kunci leter T nya patah lalu Terdakwa ganti kunci leter T tersebut di depan kontrakan, dan setelah diganti kunci leter T nya, sepeda motor tersebut langsung menyala dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, sesampainya di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang saat itu sudah ada Sdr. IKO yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan dan Sdr. YAYAT Alias BADAI langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L, warna hitam No. Pol: T-5708-RZ tahun 2020 tersebut tidak ada izin dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ALI MURTADO bin ADANG;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YAYAT Alias BADAI tersebut saksi korban ALI MURTADO Bin ADANG mengalami kerugian sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L, warna hitam No. Pol: T-5708-RZ tahun 2020, milik saksi korban ALI MURTADO bin ADANG adalah untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimiliki dan kemudian dijual lagi agar mendapatkan uang, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 L, warna hitam No. Pol: T-5708-RZ tahun 2020, milik saksi korban ALI MURTADO Bin ADANG;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada terdakwa dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berdua secara bersama-sama dengan Sdr. YAYAT alias BADAI dan dengan terjalannya suatu koordinasi atau pembagian tugas dari masing-masing pelaku yaitu tugas Terdakwa KASUM Alias BEURIT Bin ALIM adalah menyediakan kendaraan sepeda motor untuk sampai ke lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi korban dan langsung mengambil sepeda motor Merk Honda CRF No. Pol T-5708 RZ milik saksi korban Ali Murtado dengan menggunakan kunci palsu leter T, sedangkan Sdr. YAYAT Alias BADAI menunggu di depan kontrakan memantau situasi, kemudian setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke depan kontrakan, karena saat itu kunci leter T nya patah lalu Terdakwa ganti kunci leter T tersebut di depan kontrakan, dan setelah diganti kunci leter T nya, sepeda motor tersebut langsung menyala dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, sesampainya di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang saat itu sudah ada Sdr. IKO yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan dan Sdr. YAYAT Alias BADAI langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;



Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kontrakan saksi korban dan langsung mengambil sepeda motor Merk Honda CRF No. Pol T-5708 RZ milik saksi korban Ali Murtado dengan menggunakan kunci palsu leter T untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. YAYAT Alias BADAI menunggu di depan kontrakan memantau situasi, kemudian setelah Terdakwa berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke depan kontrakan, karena saat itu kunci leter T nya patah lalu Terdakwa ganti kunci leter T tersebut di depan kontrakan, dan setelah diganti kunci leter T nya, sepeda motor tersebut langsung menyala dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, sesampainya di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang saat itu sudah ada Sdr. IKO yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan dan Sdr. YAYAT Alias BADAI langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV saat terjadinya pencurian tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB ASLI Sepeda Motor, Nopol T-5708-RZ, Merk / Tipe / Tahun: Honda / T4G02T31L0 M/T / 2020, CRF 150 L, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1119LK119274, Nomor Mesin KD11E1118568, STNK Atas Nama ALI MURTADO, Alamat Dusun Margasalam, Rt. 005/006, Desa Karyamukti, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang, 1 (satu) Buah STNK ASLI Sepeda Motor, Nopol T-5708-RZ, Merk / Tipe / Tahun : Honda / T4G02T31L0 M/T / 2020, CRF 150 L, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1119LK119274, Nomor Mesin KD11E1118568, STNK Atas Nama ALI MURTADO, Alamat Dusun Margasalam, Rt. 005/006, Desa Karyamukti, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang dan 1 (satu) Buah Anak Kunci Sepeda Motor Merk Honda, yang telah disita dari Saksi ALI MURTADO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ALI MURTADO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street, Warna Silver, Nopol: T-4083-AR, Nomor Rangka: MH1JM8213MK190104, Nomor Rangka: JM 82E11888334 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam proses persidangan
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASUM Alias BEURIT Bin ALIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV saat terjadinya pencurian tersebut;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Buah BPKB ASLI Sepeda Motor, Nopol T-5708-RZ, Merk / Tipe / Tahun: Honda / T4G02T31L0 M/T / 2020, CRF 150 L, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1119LK119274, Nomor Mesin KD11E1118568, STNK Atas Nama ALI MURTADO, Alamat Dusun Margasalam, Rt. 005/006, Desa Karyamukti, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang;
 - 1 (satu) Buah STNK ASLI Sepeda Motor, Nopol T-5708-RZ, Merk / Tipe / Tahun : Honda / T4G02T31L0 M/T / 2020, CRF 150 L, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1119LK119274, Nomor Mesin KD11E1118568, STNK Atas Nama ALI MURTADO, Alamat Dusun Margasalam, Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/006, Desa Karyamukti, Kec. Lemahabang, Kab. Karawang;

- 1 (satu) Buah Anak Kunci Sepeda Motor Merk Honda;

Dikembalikan kepada saksi ALI MURTADO;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street, Warna Silver, Nopol: T-4083-AR, Nomor Rangka: MH1JM8213MK190104, Nomor Rangka: JM 82E11888334;
- Uang tunai sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LIA YUWANNITA, S.H., M.H. dan POLTAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIATNA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh RICHARD KRISTIAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

POLTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

SUPRIATNA

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)